


	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekrif.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/HUM/SOP/02 Revisi : 1
	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Tanggal : Juni 2024 Hal : 1 dari 3

LEMBAR PENGESAHAN



PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	I Ketut Adhi Astawan, SE.,M.Agb.	Kabag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		5 November 2022
Persetujuan	Dr. I Gusti Agung Gede Witarsana, S.ST.Par., MM., CHE.	Wakil Direktur I		8 November 2022
Penetapan	Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes	Direktur		8 November 2022
Pengendalian	Dr. Lukia Zuraida, S.Pd., M.Hum.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		9 November 2022

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mutu Politeknik Pariwisata Bali akibat menjalin hubungan dengan pihak luar (instansi pemerintah/swasta) di tingkat internasional berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan satu sama lain (mutually beneficial). Kerjasama luar negeri ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan visi Politeknik Pariwisata Bali, yaitu berstandar internasional, unggul dan berkepribadian Indonesia

2. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
2. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan

- informasi publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Perpres No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelaynan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan terpadu satu pintu;
 6. Permen PN RB No. 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
 7. Permen PAN RB No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 8. Permenristekdikti No. 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

3. RUANG LINGKUP

Pelayanan Informasi Publik dimaksudkan sebagai keterbukaan informasi baik internal maupun eksternal di lingkungan Politeknik Pariwisata Bali

4. TANGGUNG JAWAB

1. Program studi
2. Jurusan
3. Perpustakaan
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
5. LSP
6. Unit Kewirausahaan

5. PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Telepon
2. Meja
3. Komputer
4. Kertas
5. Printer
6. Tinta
7. Internet
- 8.


6. PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Buku agenda
2. Buku ekspedisi
3. Laporan akhir
4. dokumentasi

7. PERINGATAN

1. Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan pencapaian kinerja Politeknik Pariwisata Bali
2. Pelaksanaan kegiatan harus efektif dan efisien dengan hasil yang optimal

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Buku			Ket.
		Kabag ADUM	Ka. Unit Humas	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Pemohon Informasi Publik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mulai								
2	Ka. Unit Humas menerima permintaan informasi publik					Disposisi surat permohonan informasi publik		Surat Permohonan Informasi Publik	
3	PIC/ Petugas Pelayanan Informasi Publik melakukan pencatatan dan menyiapkan formulir permintaan					Pencatatan dan Penyiapan Informasi Publik	1 hari	Dokumen Informasi Publik yang dibutuhkan	
4	Pemberian tanda bukti permohonan informasi publik kepada pemohon informasi					Tanda bukti pemohon informasi	3 hari	Kesesuaian bukti permohonan informasi	
5	PIC/ Petugas Pelayanan Informasi Publik wajib melakukan konfirmasi kepada pemohon informasi mengenai kebenaran data. Apabila pada saat konfirmasi dilakukan ditemukan ketidaksesuaian data pemohon dan pengguna, maka petugas tidak berhak melayani					Data bukti pemohon informasi	1 hari	Tidak diberikannya informasi publik apabila tidak sesuai	
6	Apabila data pemohon sesuai maka, informasi publik diberikan kepada Pemohon					Dokumen informasi publik yang dibutuhkan	3 hari	Tersampainya informasi publik yang dibutuhkan	
7	Pendokumentasian					Surat balasan penyerahan dokumen informasi publik	1 Hari	Bukti surat	

8	Pelaporan					Laporan permohonan informasi publik	1 Hari	Laporan permohonan informasi publik	
9	Selesai			